

## **Peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Problematika Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia**

**Adi Fauzanto**

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang Raya, Universitas Brawijaya

Email: [adifauzan06@gmail.com](mailto:adifauzan06@gmail.com)

**Abstrak** Garis besar problematika lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Problematika tersebut baik pencemaran dan kerusakan tentunya perlu diatasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Terdapat empat prinsip untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, salah satunya ialah kesempatan menentukan nasib sendiri yang meliputi partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi. Partisipasi masyarakat harus terdapat wadah sebagai penampung aspirasi yang tidak berorientasi pada kepentingan kekuasaan, dan kepentingan ekonomi, wadah tersebut ialah organisasi masyarakat. Sebagai organisasi masyarakat Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan data kualitatif kedua objek penelitian dan menghasilkan data deskriptif berkaitan dengan peran dan metode organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam problematika pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Hasil dan pembahasannya ialah keduanya memiliki peran dan metode dalam mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam bidang hukum, pendidikan, advokasi, dan literasi.

**Kata Kunci:** Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kerusakan Lingkungan Hidup

**Abstract** The outline of environmental problems is divided into two, namely environmental pollution and environmental damage. These problems, both pollution and damage, certainly need to be overcome to realize sustainable development. There are four principles for realizing sustainable development, one of which is the opportunity for self-determination which includes community participation in a democratic system. Community participation must have a forum to accommodate aspirations that are not oriented to the interests of power, and economic interests, such institutions are community organizations. As Islamic

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

community organizations in Indonesia, namely Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. This study uses a qualitative data comparison approach between the two research objects and produces descriptive data relating to the role and methods of the Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama organizations in the problem of pollution and environmental damage in Indonesia. The results and discussion are both having roles and methods in dealing with environmental pollution and damage in the fields of law, education, advocacy, and literacy.

**Keyword:** Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Environmental Damage

## PENDAHULUAN

Keadaan geografis di Indonesia<sup>1</sup> membuat lingkungan hidup<sup>2</sup> menjadi salah satu fokus utama masyarakat karena merupakan tempat tinggal, tempat mata pencaharian, hingga menjamin keberlangsungan kehidupan manusia generasi selanjutnya atau pembangunan berkelanjutan<sup>3</sup> dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia. Secara geografis negara kepulauan nusantara ini terletak di sekitar khatulistiwa antara 94°45' BT141°01' BT dan dari 06° 08' LU-11°05' LS serta diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudera yaitu Pasifik dan Hindia yang membentang dari Barat ke Timur sepanjang 5.110 km dan dari Utara ke Selatan 1.888 km dalam H. Sabarno, Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan Pengelolaan Pulau-Pulau Indonesia di Wilayah Perbatasan. Dalam O.C. Kaligis & Associates, *Sengketa Sipadan-Ligitan, Mengapa Kita Kalah*, (Jakarta, 2003) h. 60. Dan Wilayah Indonesia enam puluh lima persen (65 %) dari seluruh wilayahnya ditutupi oleh laut. Luas total perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, terdiri dari 0,3 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial, dan 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara, ditambah dengan luas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) sebesar 2,7 juta km<sup>2</sup> (UNCLOS, 1982) dalam Etty R. Agoes, *Dimanakah Batas-Batas Wilayah Kita Di Laut?*, (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2000), h. 1. Lihat juga, Lusy K. F. R. Gerungan, "Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia", *Jurnal Lex et Societatis*, (Vol. IV/No. 5/Mei, Manado: Fakultas Hukum Unsrat, 2016), h. 7.

<sup>2</sup>Lingkungan hidup menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

<sup>3</sup>Dikenal dengan Pembangunan Berkelanjutan, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sedangkan menurut *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) dalam *world conservation strategy* mendefinisikan untuk menjadi sebuah pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial maupun ekonomi yang berbasis pada sumberdaya kehidupan dan mempertimbangkan keuntungan ataupun kerugian jangka panjang maupun jangka pendek dari sebuah tindakan alternatif.

Peran pemerintah dalam lingkungan hidup telah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah (RPJMN 2015 – 2019) dengan salah satu kebijakan terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah ekonomi hijau, yaitu meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dengan menyeimbangkan antara pemanfaatan dan kelestarian.<sup>4</sup>

Kebijakan pemerintah sudah diprogramkan, namun problematika lingkungan tetap terjadi. Dalam catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sekitar 159.178.237 hektar lahan telah dikapling perizinan yang setara dengan 30,65% wilayah Indonesia (darat dan laut). Sebagai gambaran, luas daratan Indonesia sekitar 191.944.000 hektar dan luas laut mencapai 327.381.000 hektar. Sebaran izin tersebut, 59,77% ada di darat dan 13,57% di laut, 302 konflik lingkungan hidup dan Agraria terjadi sepanjang 2017, serta 163 orang dikriminalisasi dalam 13 provinsi di Indonesia.<sup>5</sup>

Garis besar problematika lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran lingkungan<sup>6</sup> dan kerusakan lingkungan<sup>7</sup>. Perbedaannya terdapat pada proses dan dampak, pencemaran yaitu dimasukkannya ke dalam lingkungan hidup sedangkan kerusakan yaitu perubahan langsung terhadap lingkungan hidup.

Problematika tersebut baik pencemaran dan kerusakan tentunya perlu diatasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Terdapat empat prinsip untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar (*fulfillment of human needs*), pemeliharaan lingkungan (*maintenance of ecological integrity*), keadilan sosial (*social equity*) yang berupa

---

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) Tahun 2016.

<sup>5</sup>Data diolah oleh Walhi dilihat: <https://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.00 wib.

<sup>6</sup>Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pencemaran Lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

<sup>7</sup>Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Kerusakan Lingkungan merupakan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

keadilan untuk generasi yang akan datang, dan kesempatan untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*) yang meliputi pula unsur partisipatori demokrasi.<sup>8</sup>

Prinsip mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut, tidak dapat terlaksana jika tanpa partisipasi masyarakat dalam negara berasas demokrasi. Pemerintah, dalam hal pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, tentunya diawasi tugasnya oleh partisipasi masyarakat. Masyarakat dan pemerintah diperlukan dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat banyak.

Partisipasi masyarakat harus terdapat wadah sebagai penampung aspirasi yang tidak berorientasi pada kepentingan kekuasaan, dan kepentingan ekonomi, wadah tersebut ialah lembaga swadaya masyarakat<sup>9</sup> atau organisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut diwadahi oleh organisasi masyarakat yang menjadi gerakan masyarakat<sup>10</sup> yang membawa kepentingan dan nilai.

Sebagai organisasi islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang menurut survey Alvara Research Center, kedua organisasi islam paling diingat dimasyarakat.<sup>11</sup> Kedua organisasi ini merupakan organisasi tertua di Indonesia, Muhammadiyah didirikan 18 November 1912 di Yogyakarta dan

---

<sup>8</sup>Menurut Sudharto P. Hadi (1998) dalam Sriyanto, "Kondisi Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Prospek Pembangunan Kedepan". *Jurnal Geografi*, (Vol. 4 No.2 Juli 2007).

<sup>9</sup>Lembaga Swadaya Masyarakat sendiri merupakan lembaga/ organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik, mempunyai peran strategis dalam proses demokratisasi, memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik-pemerintah maupun swasta. Menurut Setyono (2003) dalam Sorni Paskah Daeli, "Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat", *Jurnal Bina Praja*, (Vol. 4 Nomor 1 Edisi Maret 2012).

<sup>10</sup>Gerakan masyarakat yang terorganisir dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan dengan karakteristik, yaitu organisasi diluar organisasi pemerintahan, tidak bermotif keuntungan, lebih melibatkan anggota dalam kegiatannya, keanggotaan yang bersifat massal, melakukan kegiatan politis disamping perjuangan teknis keorganisasian, serta cukup berkepentingan akan ideologi. Menurut Sanit (1985) dalam Sorni Paskah Daeli, "Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat", *Jurnal Bina Praja*, (Vol. 4 Nomor 1 Edisi Maret 2012).

<sup>11</sup>Peneliti Alvara Research Center Hassanudin Ali menyebutkan urutan pertama yakni Nahdlatul Ulama dengan 69,3 persen, urutan kedua yakni Muhammadiyah dengan 14,5 persen. lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/20222171/survei.nu.muhammadiyah.dan.fpi.tiga.besar.top.of.mind.organisasi.islam.di.indonesia> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.00 wib.

Nahdlatul Ulama didirikan 31 Januari 1926 di Jawa Timur. Sebagai organisasi yang diingat oleh masyarakat, dan tertua di Indonesia, menjadi sebuah pertanyaan untuk keterlibatan organisasi masyarakat tersebut dalam peran dan metode mengatasi problematika lingkungan di Indonesia.

Oleh karena itu, problematika lingkungan hidup di Indonesia yang dibagi menjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dalam mengatasinya terdapat program pembangunan berkelanjutan yang diprogramkan oleh dunia internasional dan pemerintah Indonesia. Namun, dalam mewujudkannya perlu partisipasi masyarakat untuk mengawasi pemerintah dan stakeholder lainnya. Partisipasi tersebut perlu wadah yaitu organisasi masyarakat sebagai wujud gerakan masyarakat. Sebagai organisasi masyarakat di Indonesia yaitu Muhammadiyah<sup>12</sup> dan Nahdlatul Ulama<sup>13</sup> dalam berpartisipasi dalam peran dan metode mengatasi problematika lingkungan baik pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana problematika kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia? Serta bagaimana peran dan metode Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam problematika pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup?

---


<sup>12</sup>Arti istilah ( Terminologi ) Muhammadiyah ialah gerakan Islam, Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al Qur'an dan Sunnah, didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Kota Yogyakarta. Musthafa Kamal Pasha, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa mandiri, 2005).

<sup>13</sup>Secara etimologis, al-Nahdlah berarti kemampuan, kekuatan, loncatan, terobosan dalam upaya memajukan masyarakat atau yang lain. Sementara secara epistemologis berarti menerima segala budaya lama dari sisi kebudayaan yang lebih baru, dengan melakukan rekonstruksi dan reformasi. Said Aqil Siradj, *Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 1998), h. 14-15.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif<sup>14</sup>, dan menggunakan pendekatan penelitian perbandingan, dengan membandingkan data kualitatif kedua objek penelitian dan menghasilkan analisis deskriptif.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan, yaitu membandingkan data kualitatif kedua objek penelitian dan menghasilkan data deskriptif berkaitan dengan peran dan metode organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam problematika pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Adapun kerangka berfikir sebagai berikut:



### 2.1 Bagan Kerangka Berfikir

<sup>14</sup>Penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan pada manusia. Menurut Kirk & Miller dalam Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, (Vol. 5 Nomor 9 Januari – Juni 2009), h. 2.

<sup>15</sup>Salah satu prosedur penelitian kualitatif yaitu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan dan perilaku orang yang diamati. Menurut Bodgan & Biklen (1992) dalam Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, (Vol. 5 Nomor 9 Januari – Juni 2009), h. 3.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Problematika Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia**

Hukum positif di Indonesia mendefinisikan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 Ayat 17 merupakan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan Pencemaran Lingkungan dalam Pasal 1 Ayat 14 merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh beberapa pihak, diantaranya negara dan perusahaan. Negara memiliki instrumen kekuasaan atas sumber daya alam yang tujuannya dikelola berdasarkan kepentingan khalayak banyak, pada praktiknya negara mengabaikan hal tersebut. Selain negara terdapat perusahaan yang pada dasarnya mencari keuntungan dalam menjalankan bisnisnya, salah satunya melalui sumber daya alam, pada saat menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan tentunya terdapat dampak-dampak yang terjadi setelah bisnis tersebut dijalankan, khususnya yang terjadi disektor sumber daya alam, diperparah dengan kontrol pemerintah terhadap bisnis yang berdampak kepada khalayak masyarakat dan kepada lingkungan.

Pencemaran Lingkungan dapat terjadi terhadap berbagai ekosistem diantaranya di air seperti sungai, danau, dan lautan sebagainya. Terdapat juga di udara seperti asap polusi, asap kendaraan bermotor dan lainnya. Dan juga di daratan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan ditanah, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan fakta kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diterjadi di Indonesia dalam

rentang waktu tahun 2010 hingga 2019, dan kasus-kasus besar yang berdampak kepada kerusakan dan pencemaran lingkungan.

## **B. Pencemaran dan Kerusakan di Indonesia Tahun 2010-2019**

Ditahun 2010, Walhi mencatat terdapat 75 perusahaan yang melanggar aturan mengenai pencemaran lingkungan. Perusahaan tersebut membuang limbah menggunakan pipa tersenyembunyi atau siluman. Hal tersebut disebabkan tidak adanya instalansi pengolaan air limbah. Kasusnya adalah peningkatan pencemaran minyak mentah di pesisir utara pantai Pulau Jawa, pada bulan April 2010 sudah empat kali terjadi.<sup>16</sup>

Pada tahun 2011 awal, WALHI memprediksi pencemaran lingkungan di tahun 2011 akan meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan oleh 6 faktor, (1) masih diizinkan untuk industri pertambangan dan perkebunan dalam skala besar, (2) penebangan pohon untuk industri kertas, (3) industri dan rumah sakit yang beroperasi tapi belum memiliki Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) serta instalasi pengelolaan limbah, (4) belum adanya peraturan pemerintah mengenai KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), (5) Ambang batas baku mutu pembuangan limbah relatif longgar dan tidak sesuai, (6) industri pertambangan dan kelapa sawit akan menjadi penyumbang limbah terbesar.<sup>17</sup>

Diakhir tahun 2011, data yang didapat oleh WALHI, jumlah kasus pencemaran lingkungan meningkat dari tahun 2010. Terdapat 141 Kasus pencemaran lingkungan selama tahun 2011, sedangkan di tahun 2010 terdapat 75 kasus. Meningkatnya kasus menunjukkan adanya pengabaian pemerintah terhadap perlindungan dan revitalisasi lingkungan hidup. Dampaknya adalah meningkatnya jumlah bencana banjir sebanyak 378 kasus banjir sepanjang


---

<sup>16</sup>Liputan 6, 2011, Walhi: Pencemaran Limbah Pabrik Tahun ini Meningkat, lihat: <https://www.liputan6.com/news/read/337822/walhi-pencemaran-limbah-pabrik-tahun-ini-meningkat> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.05 wib.

<sup>17</sup>Detik News, 2011, Walhi Perkiraan Kerusakan & Pencemaran Lingkungan meningkat 50 Persen, <https://news.detik.com/berita/1545037/walhi-perkiraan-kerusakan--pencemaran-lingkungan-meningkat-50-persen> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.10 wib.

tahun 2011 sebesar 11% dari tahun 2010 sebanyak 345 kasus banjir.<sup>18</sup> Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan terdapat adanya pengabaian oleh Pemerintah terhadap perlindungan dan revitalisasi lingkungan hidup dan belum adanya perangkat hukum yang memadai seperti aturan operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai lingkungan hidup.<sup>19</sup>

Pada tahun 2012, Analisis Walhi menemukan aktor pengrusak lingkungan hidup tertinggi adalah perusahaan terutama sektor tambang dan perkebunan, disusul dengan pemerintah, dan terakhir yaitu masyarakat. Hal tersebut tidak lepas bahwa persoalan lingkungan tidak bisa lepas dari keterikatan antara kepentingan modal dan kekuasaan atau ekonomi-politik kekuasaan. Analisis ini memperkuat masyarakat sipil mendesak tanggung jawab korporasi terhadap kejahatan lingkungan.<sup>20</sup>



### 3.1 Tabel Aktor Perusak/Pencemaran Lingkungan Hidup Tahun 2012

Sepanjang tahun 2012, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi yaitu permasalahan hutan dan perkebunan menjadi

<sup>18</sup>Imanuel More, 2011, Walhi: Pencemaran Lingkungan Meningkat di 2011, lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2011/12/30/1550259/Walhi.Pencemaran.Lingkungan.Meningkat.di.2011> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.15 wib.

<sup>19</sup>Ibid.

<sup>20</sup>Mongabay, 2013, Walhi: Perusahaan dan Pemerintah, Aktor Utama Perusak Lingkungan 2012, lihat: <https://www.mongabay.co.id/2013/01/17/walhi-perusahaan-dan-pemerintah-aktor-utama-perusak-lingkungan-2012/> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.20 wib.

permasalahan tertinggi di tahun 2012. Hal tersebut terjadi dikarenakan kebijakan pemerintah nasional yang menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Menurut WALHI, Peraturan Pemerintah tersebut menjadi alat pemutihan atas izin-izin yang terlanjur diberikan bagi usaha pertambangan dan perkebunan yang melanggar tata ruang dan peraturan kehutanan. Selain menerbitkan peraturan, pemerintah juga memberikan izin perambahan 30 juta hektar hutan per juni 2012, dan memberikan izin pelepasan kawasan hutan 12 juta hektar di 22 provinsi. Selain hal tersebut, Kementerian Kehutanan memberikan izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan hingga 5 juta hektar sampai juni 2012. Serta izin pinjam pakai untuk pertambangan untuk eksplorasi, prinsip, dan produksi mencapai 3 juta hektar.<sup>21</sup> Jika ditotalkan pemberian izin untuk pengolahan hutan, pelepasan, dan pinjam pakai hingga juni 2012 kepada pengusaha mencapai 50,4 juta hektar atau 38,4 persen dari luas hutan di negeri ini. Selain permasalahan mengenai hutan sebesar 19,3%, terdapat permasalahan lingkungan lainnya di tahun 2012 yaitu tambang sebesar 15,5%, perkebunan 7,9%, laut dan pesisir 6,2%, limbah 4,8%.

**Sumber: Walhi**

**3.1 Tabel Data Frekuensi dan Persen Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2012**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hutan	10	13.5	13.5	13.5
	Pangan	4	5.4	5.4	18.9
	Bencana Ekologis	7	9.5	9.5	28.4
	Kombinasi	13	17.6	17.6	45.9
	Energi	4	5.4	5.4	51.4
	Tambang	18	24.3	24.3	75.7
	Laut dan Pesisir	4	5.4	5.4	81.1
	Limbah	5	6.8	6.8	87.8
	Perkebunan	9	12.2	12.2	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

<sup>21</sup>Ibid.

Menurut Analisis WALHI, pelepasan kawasan hutan besar-besaran terjadi disebabkan kewajiban penataan ruang ditanggung pengusaha perkebunan dan pertambangan. Hal tersebut menjadikan aktor dibalik kerusakan lingkungan hidup merupakan pihak yang berkepentingan dengan faktor ekonomi terutama pengusaha perkebunan dan pertambangan.

Pada tahun 2014 merupakan akhir dari pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada lima tahun terakhir, total produksi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu 10.922 izin sektor pertambangan. Dan total luas perkebunan sawit pada tahun 2014 mencapai 13,5 juta hektar. Dampaknya pada tahun 2014 peristiwa kebakaran hutan terjadi hampir diseluruh pulau Sumatera dan Kalimantan. Di Kalimantan Tengah terdapat 1.225 titik api, sedangkan di Sumatera Selatan 344 titik api, di Kalimantan Barat terdapat 304 titik api, di Kalimantan Timur 32 titik api, dan Lampung terdapat 20 titik api.<sup>22</sup>

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi 26% belum mencapai target. Hal tersebut dikarenakan tidak sejalannya dengan yang dilakukan pemerintah, khususnya di sektor kehutanan. Kebarakan hutan yang terjadi di tahun 2013 hingga tahun 2014 menyebabkan kerusakan lingkungan, khususnya ekosistem gambut.<sup>23</sup>

Sedangkan didaerah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil terdapat pembangunan-pembangunan oleh korporasi dengan tujuan melakukan revitalisasi wilayah atau reklamasi. Berdasarkan Walhi dan organisasi masyarakat sipil lainnya, terdapat 778 izin usaha pertambangan yang sudah melakukan operasi produksi diwilayah pesisir dan laut. Selain itu, terdapat 1.117 izin usaha pertambangan sedang dalam tahap eksplorasi di wilayah

---

<sup>22</sup>Gugatan WALHI dalam kasus kebakaran Hutan Tahun 2013 dalam Tinjauan Lingkungan Hidup 2015 WALHI

<sup>23</sup>Ibid

pesisir dan laut di Indonesia. Dan berujung kepada ancaman kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan kualitas laut.<sup>24</sup>

Selain permasalahan hutan dan daerah pesisir pantai, pada tahun 2014 terjadi 817 kali banjir dan longsor yang melanda 5023 desa/kelurahan dan menimbulkan korban jiwa berjumlah 524 orang. Dan pada tahun 2015 terjadi 580 kali banjir dan longsor yang melanda 2.463 desa/kelurahan yang menimbulkan korban jiwa berjumlah 266 orang.<sup>25</sup>

Pada umumnya, daerah yang dilanda bencana memiliki kedekatan lokasi dengan wilayah investasi seperti tambang di wilayah Gresik, Jawa Timur dan berdekatan dengan lokasi investasi kelapa sawit seperti di Kolaka, Sulawesi Tenggara.<sup>26</sup>

Pada tahun 2015, kabut asap melanda nusantara, khususnya di Sumatra dan Kalimantan menyebabkan masyarakat terkena ISPA dan meninggal dunia. Menurut Walhi, hal tersebut disebabkan adanya pembakaran hutan oleh korporasi skala besar dalam membuka lahan perkebunan, khususnya pada lahan gambut. Total korban pada tahun 2015, tercatat oleh Walhi untuk korban jiwa asap sebanyak 38 orang, dan korban jiwa terbakar sebanyak 42 diseluruh Indonesia.<sup>27</sup>

Pada tahun 2017, BNPB menyatakan terdapat 2.175 kejadian bencana di Indonesia, dengan rincian banjir (737 kejadian), puting beliung (651 kejadian), tanah longsor (577 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (96 kejadian), banjir dan tanah longsor (67 kejadian), kekeringan (19 kejadian), gempa bumi (18 kejadian), gelombang pasang/abrasi (8 kejadian), dan letusan gunung berapi (2 kejadian). Bencana ini diperparah dengan faktor cuaca akibat perubahan iklim dimana curah hujan deras dan cukup lama. Dan juga dengan 70% aliran sungai di Indonesia dalam kondisir kritis, hal ini dikarenakan sebanyak 73,24% sungai di Indonesia tercemar berat menurut

---

<sup>24</sup>Tinjauan Lingkungan Hidup 2015 WALHI

<sup>25</sup>Bencana Ekologis Tahun 2015 dalam Tinjauan Lingkungan Hidup 2016 WALHI

<sup>26</sup>Ibid.

<sup>27</sup>Ibid.

Dirjen P2KL. Contohnya di sungai citarum, Jawa Barat, terdapat 2.700 industri besar dan sedang yang membuang limbah ke Citarum dan sebanyak 53% tidak dikelola sama sekali.<sup>28</sup>

Ditahun 2017, terdapat permasalahan yaitu salah arahnya pengelolaan wilayah pesisir yang terdapat di 47 titik di seluruh Indonesia. Menurut Walhi, kerusakan wilayah pesisir yang seharusnya diikuti dengan kebijakan pemulihan bukan dengan revitalisasi dengan melakukan reklamasi dan berdampak kepada ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari 47 titik reklamasi di Indonesia, terdapat beberapa titik lokasi yang berhasil diberhentikan dan dicegah, yaitu Teluk Palu di Sulawesi Tengah, Teluk Benoa di Bali, dan Reklamasi Telur Jakarta.<sup>29</sup>

Ditahun 2018, menjelang tahun politik yaitu tahun 2019. Di sektor perhutanan, dominasi terhadap investasi terhadap kehutanan tetap terjadi dengan penerbitan izinnya. Salah satu penyebabnya adalah perkebunan kelapa sawit. Sepanjang tahun 2018 pemerintah mendukung industri kelapa sawit, beberapa menteri berkunjung ke beberapa negara Eropa untuk industri kelapa sawit. Pada akhir tahun negara memberikan keringanan biaya ekspor, US\$0/ton jika harga kelapa sawit di tingkat global dibawah US\$ 570/ton.<sup>30</sup>

Dalam *Black Book* yang disusun WALHI tahun 2018, dicatat berbagai praktek-praktek buruk pelaku industri sawit sehingga masyarakat menolak Industri sawit disebut sebagai tanaman ramah lingkungan dan berkelanjutan, praktek-praktek tersebut antara lain, penebangan hutan terutama hutan alam (Deforestasi), beroperasi tanpa AMDAL, beroperasi tanpa Hak Guna Usaha, penyuaipan untuk proses perizinan, tidak membayar pajak bahkan tidak punya NPWP, merusak habitat satwa langka (orang utan, harimau Sumatera, gajah, dll), Izin tumpang tindih dengan taman nasional, konversi lahan gambut dan lahan basah, menguras ekosistem stok kaya

---

<sup>28</sup>Tinjauan Lingkungan Hidup 2018 WALHI

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Tinjauan Lingkungan Hidup 2019 WALHI

karbon, Konflik tanah dan sosial, penghancuran budaya masyarakat, Pelanggaran HAM, Kriminalisasi terhadap pemimpin masyarakat dan adat, Eksploitasi Buruh, termasuk buruh perempuan dan buruh anak, kurangnya proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), kurangnya penilaian Nilai Konservasi Tinggi yang independen dan komprehensif, serta kurangnya penilaian stok karbon tinggi yang independen dan inklusif.<sup>31</sup>

Selain permasalahan hutan dan industri sawit, terdapat permasalahan disektor air, salah satunya yaitu privatisasi oleh korporasi terhadap air. Misalnya di Jakarta, dimana dominasi penyediaan air minum layak yang dikuasai swasta. Tercatat dari 70% kebutuhan air layak minum untuk rumah tangga dipenuhi dari air “air kemasan bermerk atau air isi ulang”<sup>32</sup>. Menurut Walhi, kegagalan pengesahan RUU Air pada 2018 dikarenakan terciumnya kepentingan swastanisasi air terselubung oleh masyarakat sipil, yaitu (1) watak eksploitatif RUU yang memberikan ruang besar kepada swasta. (2) draft RUU SDA masih memandang parsial ekosistem air, yang berdampak kepada perlindungan ekosistem.

Ekosistem air bersumber juga kepada ekosistem karst yang fungsinya sebagai penyimpanan dan penjernihan air, serta bersumber kepada ekosistem rawa gambut yang fungsinya hidrologi yang luas, kemampuannya menyimpan air, hingga pengaturan air. Dari segi hukum, peraturan mengenai ekosistem karst belum terselesaikan dari tahun 2007. Tahun 2018 ekosistem tersebut terancam oleh industri ekstraktif. Dibuktikan dengan upaya penghancuran ekosistem karst untuk kepentingan industri masih terus berlanjut, seperti terjadi di wilayah Kendeng, karst Batu Bulan, karst Trenggalek. Hal tersebut disebabkan oleh industri semen.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Ibid.

<sup>32</sup>Riset Kesehatan Dasar, Maret 2018

<sup>33</sup>Ibid.

Dari tahun ke tahun intensitas bencana ekologi disebabkan oleh kualitas kondisi lingkungan hidup di Indonesia mengemali degradasi akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal tersebut menjadi tugas masyarakat yang menghimpun menjadi organisasi masyarakat untuk mengatasi problematika ekologi yang disebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sebagai organisasi islam masyarakat sudah menjadi kewajiban untuk turut dalam mengatasi permasalahan ekologi yang disebabkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan.

### **C. Peran dan Metode Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Lingkungan Hidup**

#### **1. Muhammadiyah**

##### **a. Bidang Hukum**

Peran Muhammadiyah dalam mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan dengan melakukan Judicial Review Undang-Undang (UU) atau Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Lingkungan. Gerakan bidang hukum ini dinamakan Muhammadiyah yaitu Jihad Konstitusi dimulai sejak tahun 2012. Judicial Review merupakan amanat muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta Tahun 2010. Berdasarkan analisis, UU Migas dan UU lainnya yang berkaitan dengan ekonomi dan lingkungan berpotensi menjual tanah dan air Indonesia ke pihak asing.

Menurut Ibnu Sina selaku Sekertaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammdiyah pada Tahun 2015, Jihad Konstitusi merupakan bentuk perjuangan Muhammadiyah melalui persidangan yang akan memantau dan menggugat Undang-Undang yang tidak sejalan dengan tujuan kepentingan nasional.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Ahmad Thoriq-Detik News. 2015. Jihad Konstitusi, Perjuangan Baru Muhammadiyah Meluruskan Kiblat Bangsa, lihat: <https://news.detik.com/berita/d-2977727/jihad-konstitusi->

Muhammadiyah dengan gerakan Jihad Konstitusi berhasil memenangkan gugatan terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan sumber daya alam yang berdampak kepada lingkungan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.<sup>35</sup>

Menurut Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2010-2015, UU Sumber daya Air merupakan Undang-Undang yang meruntuhkan kedaulatan negara dan merugikan rakyat sebagai pengguna air yang disebabkan oleh komersialisasi. Din Syamsuddin mengatakan :

*“Air itu kan public good, public need yang seharusnya sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.”*<sup>36</sup>

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai unsur yang menguasai hajat hidup orang banyak, air sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 haruslah dikuasai negara. Sehingga, dalam penguasaan air harus ada pembatasan ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan.<sup>37</sup>

Terdapat lima poin pembatasan oleh Mahkamah Konstitusi terkait pengelolaan air, (1) Setiap perusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. (2) Negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28 I UUD NRI Tahun 1945, (3) Pengelolaan air harus

---

perjuangan-baru-muhammadiyah-meluruskan-kiblat-bangsa diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.20 wib.

<sup>35</sup>Ibid.

<sup>36</sup>Hukum Online. 2013. Muhammadiyah dkk ‘Gugat’ UU Sumber Daya Air (Karena membuka peluang privatisasi dan komersialisasi air). Lihat: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52415f88915cb/muhammadiyah-dkk-gugat-uu-sumber-daya-air/> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.25 wib.

<sup>37</sup>Hukum Online. 2015. MK Batalan UU Sumber Daya Air, lihat: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalan-uu-sumber-daya-air> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.27 wib.

mengingat kelestarian lingkungan, (4) Air sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak menurut Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak. (5) Hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD.<sup>38</sup>

Sedangkan mengenai UU Minyak dan Gas Bumi, menurut Din Syamsuddin Ketua Umum PP Muhammadiyah 2010-2015, UU tersebut dibuat pemerintah dengan konsultan asing, salah satunya IMF dan berdampak pada kepentingan pihak asing. Salah satu hal yang menjadi objek adalah kontrak karya pihak asing di Indonesia yang harus dilakukan secara berjangka. Muhammadiyah berharap urusan pengelolaan perminyakan di Indonesia membaik.<sup>39</sup>

Permohonan pengujian UU Migas yang ketiga kali oleh Muhammadiyah dan lainnya. Mereka menilai bahwa BP Migas tidak memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia dan lebih banyak menguntungkan kontraktor asing. Terkait permohonan pengujian, pada tanggal 13 November 2012 Mahkamah Konstitusi mengejutkan banyak pihak dengan putusannya. Putusan tersebut membatalkan 18 ketentuan terkait kedudukan, fungsi, dan tugas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP migas). Pada intinya, Mahkamah Konstitusi berpendapat BP Migas bertentangan dengan konstitusi. Konsekuensinya, BP Migas harus dibubarkan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Ibid.

<sup>39</sup>Republika. 2012. Muhammadiyah Berencana Ajukan Uji Materi UU Migas. Lhat: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/19/m14edm-muhammadiyah-berencana-ajukan-uji-materi-uu-migas> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.30 wib.

<sup>40</sup>Hukum Online. 2012. Compang Camping UU Migas (Banyak Ketentuan telah direvisi dan dicabut melalui Putusan MK). Lihat: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ec68c7d2cac/compang-camping-uu-migas/> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.39 wib.

## **b. Bidang Pendidikan**

Organisasi Masyarakat Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang bergerak dibidang pendidikan. Pendidikan merupakan langkah panjang dalam membentuk masyarakat yang dapat mengatasi permasalahan. Salah satu permasalahan dalam lingkup global adalah permasalahan lingkungan. Diperlukan langkah panjang dan langkah taktis, salah satu langkah panjang dengan pendidikan berbasis lingkungan.

Salah satu misi Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah adalah mengembangkan pendidikan lingkungan hidup guna membangun kesadaran dan perilaku ramah lingkungan di seluruh tingkatan dan lini organisasi sehingga Muhammadiyah menjadi pioner dalam gerakan lingkungan.<sup>41</sup> Diawal tahun 2000, Organisasi Muhammadiyah merumuskan gerakan-gerakan berbasis lingkungan, diantaranya (1) Teologi Lingkungan, (2) Pendidikan Lingkungan Berbasis Sekolah dan Pesantren, (3) Pelatihan Inisiator Gerakan Lingkungan Hidup Berbasis Agama. Pelaksanaan dari pada gerakan-gerakan tersebut seperti penyematan kader lingkungan serta penanaman pohon perdamaian dan lingkungan dilakukan oleh Menteri Lingkungan Dr. Nabel Makarim dan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Syafi'i Maarif pada tahun 2003.<sup>42</sup>

Pendidikan berbasis lingkungan yang berada disekolah membutuhkan konsep kurikulum dan implementasi pengajaran dan pembelajaran. Terdapat program yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang direncanakan ada tahun 1996 dengan

---

<sup>41</sup>Rahayuningsih, "Sekolah Muhammadiyah Kota Semarang Menuju GreenSchool", *Indonesian Journal of Conservatism*, (Vol. 06 (01), 2017), h. 1.

<sup>42</sup>Kementerian Lingkungan Hidup. 2003. Komitmen Muhammadiyah terhadap Lingkungan, Gerakan Lingkungan Muhammadiyah, 25 April 2003. Lihat: <http://www.menlh.go.id/komitmen-muhammadiyah-terhadap-lingkungan-press-release-gerakan-lingkungan-muhammadiyah-25-april-2003/> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.29 wib.

Departemen Pendidikan Nasional yaitu program Adiwiyata yang artinya sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Sedangkan tujuan Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.<sup>43</sup>

Gerakan “menuju sekolah hijau” sekolah muhammadiyah mulai dioptimalkan. Di kota Semarang, sekolah muhammadiyah menurut Rahayuningsih (2017), data penghargaan sekolah hijau seperti penghargaan Adiwiyata bagi sekolah di lingkungan Muhammadiyah di kota Semarang sangat rendah dibandingkan kota lain di Jawa Tengah. Berdasarkan keterangan Rahayuningsih, menurut salah satu juri Adiwiyata 2014-2016 beberapa sekolah Muhammadiyah pernah mengajukan diri menjadi sekolah Adiwiyata dan sudah pernah divisitasi juri untuk dilakukan penilaian, tetapi karena beberapa komponen penilaian belum lengkap maka sekolah tersebut dinyatakan belum layak menjadi sekolah Adiwiyata. Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah juga mengatakan motivasi dan semangat untuk menjadikan sekolah hijau khususnya di Kota Semarang masih sangat kurang.<sup>44</sup>

Diperlukannya pengoptimalan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi disekitar dan dinas pendidikan untuk menjalankan

---

<sup>43</sup>Dokumen Adiwiyata Kerjasama Kementrian Lingkungan Hidup dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Dilihat: [http://www.menlh.go.id/DATA/FINAL\\_ISI\\_25\\_Januari\\_2012.pdf](http://www.menlh.go.id/DATA/FINAL_ISI_25_Januari_2012.pdf) diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.31 wib.

<sup>44</sup>Rahayuningsih, “Sekolah Muhammadiyah Kota Semarang Menuju GreenSchool”, *Indonesian Journal of Conservatism*, (Vol. 06 (01), 2017), h. 1.

Sekolah Adiwiyata. Dalam kasus di Kota Semarang, terkait sarana dan prasarana sekolah Muhammadiyah secara fisik memiliki keunggulan dalam bentuk lahan, gedung, dan tempat ibadah, akan tetapi hal tersebut tidak ditunjang dengan prinsip ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah organik dan anorganik, kebersihan, keindahan, keteduhan, konservasi, keanekaragaman hayati, konservasi energi, konservasi air hujan atau resapan air, dan partisipasi masyarakat sekitar serta warga sekolah seperti guru, murid, tenaga pendidik lainnya.<sup>45</sup>

Selain sarana dan prasarana yang menunjang sekolah Adiwiyata, diperlukan inovasi dalam pembelajaran berbasis lingkungan alam yang disesuaikan dengan kurikulum. Pembelajaran berbasis lingkungan alam merupakan pembelajaran yang menggunakan media lingkungan sebagai sumber pembelajaran. Seperti pada mata pelajaran di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari berbentuk belajar langsung dengan alam, *outbound*, dan bermain. Dalam implementasinya terdapat tiga tahapan pembelajaran lingkungan alam yaitu (1) perencanaan pembelajaran, (2) pelaksanaan pembelajaran, (3) evaluasi.<sup>46</sup>

### c. Bidang Advokasi

Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak membentuk secara khusus tim untuk advokasi pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi inisiatif Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk membentuk tim advokasi secara khusus untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan di daerahnya masing-masing.

Tim Advokasi yang bersifat independen dibentuk oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo. Tim ini

---

<sup>45</sup>Ibid.

<sup>46</sup>Netty Kurniawati, "Inovasi Pembelajaran Berbasis Lingkungan Alam Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta", Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

dibantu oleh warga sekitar untuk mengatasi kasus Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) PT Rayon Utama Makmur (PT RUM) yang bermasalah, salah satunya tidak membahas gas karbon disulfida di Amdalnya.<sup>47</sup>

Tim Advokasi dari Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo berperan dalam meneliti dan menemukan bahwa sumber bau pabrik PT RUM berasal dari karbon disulfida yang belum dikelola secara maksimal oleh PT RUM. Survei atau penelitian tersebut menemukan banyak proses penyerapan karbon disulfida dalam produksi serat rayon PT RUM yang terbuang ke udara. Gas yang berifat racun tersebut dihirup oleh masyarakat sekitar yang berdampak gangguan kesehatan seperti pernafasan, pusing, mual, sesak.<sup>48</sup>

Terdapat juga Tim Advokasi yang dibentuk oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, melalui program IMPAK (Inisiatif Muhammadiyah dalam Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup Indonesia) melakukan investigasi dan kajian atau penelitian dengan tujuannya memperoleh temuan jawaban atas peristiwa pencemaran dan kerusakan alam. Kegiatan ini dilaksanakan didesa yang terdapat pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data lapangan melalui wawancara masyarakat, hasil wawancara tersebut terdapat sebagian masyarakat yang merasakan dampak negatif dari adanya aktifitas pertambangan batubara. Dan dampak kepada lingkungan adalah tercemarnya sumber air PDAM, rusaknya lahan pertanian karena

---

<sup>47</sup>Arbi Sumandoyo. 2018. Biang Bau Pencemaran Limbah PT Rayon Utama Makmur Sukoharjo. Lihat: <https://tirto.id/biang-bau-pencemaran-limbah-pt-rayon-utama-makmur-sukoharjo-c8aQ> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.32 wib.

<sup>48</sup>Ibid.

tergenang lumpur akibat meluapnya air dari kolam penampungan, dan polusi udara akibat partikel debu yang mencemari udara.<sup>49</sup>

Temuan tersebut juga mendapatkan sebagian perusahaan tambang belum terlihat serius dalam mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan tambang yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Kesimpulan yang didapat oleh Tim Advokasi adalah (1) Usaha pertambangan dalam waktu singkat dapat mengubah bentang alam, seperti bentuk topografi dan keadaan muka tanah. (2) Kegiatan pertambangan juga memerlukan area yang jauh dari lahan pertanian dan daya dukung lahan, sehingga keduanya tidak berkurang. (3) Penambangan batubara secara langsung menyebabkan pencemaran lingkungan, pencemaran tersebut antara lain pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. (4) Pertambangan juga mengakibatkan terjadinya perubahan struktur sosial dan budaya masyarakat. Dari struktur sosial, petani yang memiliki alat produksi berupa lahan, dampaknya harus kehilangan, serta terikat oleh perusahaan. Dari struktur budaya, masuknya masyarakat luar sebagai pekerja tambang mengakibatkan terjadinya perubahan budaya yang cepat.<sup>50</sup>

Pada 14 Desember 2018, organisasi dakwah muhammadiyah mendirikan komunitas yang memfokuskan pada gerakan lingkungan hidup yang dinamakan Kader Hijau Muhammadiyah.<sup>51</sup> Tujuannya adalah manifestasi dakwah Muhammadiyah yang berlandaskan semangat pembebasan, pembaharuan, pencerahan K.H Ahmad Dahlan, dalam rangka menjaga dan mengupayakan kelestarian

---

<sup>49</sup>Amir Hady. 2015. Muhammadiyah Mengkaji Tentang Lingkungan. Lihat: [https://www.kompasiana.com/pak\\_aming/553002536ea8348a078b4589/muhammadiyah-mengkaji-tentang-lingkungandiakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.35 wib.](https://www.kompasiana.com/pak_aming/553002536ea8348a078b4589/muhammadiyah-mengkaji-tentang-lingkungandiakses%20di%20Malang,%20Senin,%2022%20Juli%202019,%20pukul%2013.35%20wib.)

<sup>50</sup>Ibid.

<sup>51</sup>Profil Kader Hijau Muhammadiyah. Diakses <http://kaderhijaumu.id/visi-misi/> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.35 wib.

lingkungan hidup.<sup>52</sup> Pendirian komunitas ini manifestasi dari gerakan-gerakan tim advokasi di beberapa daerah-daerah konflik, dan membentuk menjadi satu komunitas diantaranya KHM (Kader Hijau Muhammadiyah) Surabaya, KHM Lamongan, KHM Bojonegoro, KHM Tuban, KHM Jember, dan KHM Kendari.

Pada 1 April 2019, Inisiator KHM dan Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah. Hary Setiawan sebagai perwakilan Majelis Lingkungan Hidup menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan dakwah dengan misi utama *al amr bil ma'ruf wa nahyu 'anhil munkar* mempunyai tanggung jawab dan peran yang strategis dalam gerakan penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup. Busyro Muqqodas dalam seminar Indonesia dalam Pusaran Bencana Ekologi dan Deklrasai Kader Hijau Muhammadiyah Komite DIY, mengajak KHM untuk terus menyuarakan permasalahan ekologi, terlebih yang disebabkan oleh oligarki korporasi di Indonesia baik pusat maupun daerah. Busryo menambahkan kepada KHM yang bersifat informal tetapi keberadaannya dapat menekan korporasi yang merusak ekologi.<sup>53</sup> Dikegiatan seminar yang sama, David Effendi sebagai pembina Kader Hijau Muhammadiyah mendorong Kader Hijau Muhammadiyah mengoptimalkan kampanye publik dan mendorong warga Muhammadiyah mengurangi akses-akses produk kapitalisme yang merusak lingkungan, seperti plastik, dan gaya hidup yang merusak lingkungan. Selain kampanye, David mendorong KHM untuk mengadvokasi permasalahan, seperti yang sudah dilakukan di

---

<sup>52</sup>Ibid.

<sup>53</sup>Andi. 2020. Busyro Minta Kader Hijau Muhammadiyah Konsen Masalah Ekologi. Dilihat: <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-18197-detail-busyiro-minta-kader-hijau-muhammadiyah-konsen-masalah-ekologi.html> diakses di Malang, Rabu, 22 Januari 2019, pukul 13.35 wib.

Surabaya dan Yogyakarta yaitu kasus penambangan pasir yang merusak sumber air disekitaran Gunung Merapi.<sup>54</sup>

Selain melakukan Advokasi, Kader Hijau Muhammadiyah Komite Surabaya bekerja sama dengan sekolah-sekolah SMP dan SMA Muhammadiyah se-Surabaya. Metodenya dengan memanfaatkan organisasi intra atau IPM dalam kegiatan pengenalan atau Fortasi (Forum Ta'aruf Siswa) yang diadakan se-Surabaya. Materinya berupa edukasi mengenai seputaran ekologi.<sup>55</sup>

#### **d. Bidang Literasi**

Indonesia dizaman era informasi yang identik dengan era literasi. Era literasi menggambarkan kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan beraktualisasi yang dinyatakan secara lisan dan tertulis. Literasi dijelaskan dalam *Dictionary of Problem Words and Expressions*<sup>56</sup>dinyatakan bahwa literasi berkenaan dengan huruf. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan literasi pada dasarnya adalah orang yang bisa membaca dan menulis.<sup>57</sup>

Organisasi Masyarakat Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dibidang pendidikan, tentunya bertanggungjawab dengan literasi untuk masyarakat Indonesia. Hal tersebut mendorong Muhammadiyah menerbitkan berbagai literasi mengenai permasalahan sosial keagamaan sudah terdapat jurnal hingga buku yang dilakukan oleh kader-kader atau organisasinya.

Literasi bagi permasalahan lingkungan, PP Muhammadiyah telah menerbitkan Fikih Air yang dirumuskan pada Musyawarah Nasional

---

<sup>54</sup>Andi. 2020. KHM DIY Bangun Kesadaran Ekologis Masyarakat. Dilihat: <http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/18200.html> diakses di Malang, Rabu, 22 Januari 2019, pukul 13.36 wib.

<sup>55</sup>Ferry. 2019. Kader Hijau Muhammadiyah Jadi Pelopor Kampanyekan Peduli Lingkungan Hidup. Dilihat: <https://klikmu.co/kader-hijau-muhammadiyah-jadi-pelopor-kampanyekan-peduli-lingkungan-hidup/> diakses di Malang, Rabu, 22 Januari 2019, pukul 13.37 wib.

<sup>56</sup>Iriantara (2009) dalam Putri Oviliando, "Pentingnya Penguasaan Literasi Bagi Generasi Muda dalam Menghadapi MEA", *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, (2017), h. 640.

<sup>57</sup>Ibid.

Tarjih ke-28 tahun 2014 di Palembang. Fikih Air merupakan kumpulan kaidah, nilai dan prinsip agama Islam mengenai air yang meliputi pandangan tentang air, pengelolaannya, pemanfaatannya dan solusi mengenai berbagai problematika tentang air terutama dari sudut budaya pemakaiannya.<sup>58</sup>

Fikih air yang digagas oleh Muhammadiyah adalah sekumpulan nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*), prinsip universal (*al-usul al-kulliyah*) dan rumusan norma implementatif (*al-ahkam al-fari'iyah*) yang bersumber dari agama Islam mengenai air, mencakup kegiatan konsumsi, distribusi, konservasi, dan komersialisasi air.<sup>59</sup>

Adapun merusak –dalam pengertian mengurangi- kuantitas air, baik langsung maupun tidak langsung, yang termasuk kategori haram, antara lain: penebangan pohon secara liar, serta industrilisasi dan privatisasi yang memonopoli dan mengeksploitasi air sebagai kebutuhan publik.<sup>60</sup>

Pengelolaan sumber air menurut Muhammadiyah adalah sama-sama menghendaki pengelolaan air dilakukan oleh Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan penduduknya. Walaupun begitu, pihak swasta masih diberi kesempatan untuk mengelola sumber air, dengan catatan tujuannya tidak untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok, tetapi untuk kemaslahatan orang banyak.<sup>61</sup>

Pengelolaan sumber air dalam pandangan Muhammadiyah sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam konsep al-Maqasaid al-Syariah. Dimulai dengan pemeliharaan harta, dalam hal ini adalah

---

<sup>58</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Air*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018).

<sup>59</sup>Ibid. h. 83

<sup>60</sup>Ibid. h. 96

<sup>61</sup>Muhtar Nasir, “Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

sumber air, hingga kemudian sampai pada pemeliharaan nyawa, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan agama.<sup>62</sup>

## 2. Nahdlatul Ulama

### a. Bidang Hukum

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat berperan aktif dalam permasalahan di masyarakat, salah satunya terkait hukum positif<sup>63</sup> di Indonesia dan hukum islam sebagai dasar dari Nahdlatul Ulama.

Peran yang dilakukan Nahdlatul Ulama dalam bidang hukum positif di Indonesia, salah satunya terlibat dalam melakukan Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdapat 30 tokoh dan 12 organisasi masyarakat sebagai pemohon pengujian UU Migas, salah satunya ialah mantan ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Achmad Hasyim Muzadi.<sup>64</sup>

Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 Angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 14 UU Migas. Salah satu alasannya ialah UU Migas membuka liberalisasi pengelolaan Migas yang sangat dipengaruhi asing.<sup>65</sup> Menurut Din Syamsuddin dunia perminyakan dikuasai asing sampai 89%.<sup>66</sup>

Ditahun 2019, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengadakan diskusi publik mengenai Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air, yang sebelumnya dibatalkan seluruh nya oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam diskusi tersebut, PBNU melihat RUU SDA yang diinisiasi oleh DPR memiliki kecenderungan anti industri, menutup

---

<sup>62</sup>Ibid.

<sup>63</sup>Hukum yang berlaku di Indonesia

<sup>64</sup>Hukumonline. 2012. Puluhan Tokoh Ormas ‘Gugat’ UU Migas. Lihat: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f74428c874eb/puluhan-tokoh-dan-ormas-gugat-uu-migas/> diakses di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.00 wib.

<sup>65</sup>Ibid.

<sup>66</sup>Ibid

ruang berkembangnya usaha baru masyarakat, dan intervensi pemerintah terlalu besar dalam pengelolaannya.<sup>67</sup> Menurut PBNU, hal tersebut berpotensi mematikan dunia usaha dan investasi yang berdampak serius terhadap pelemahan ekonomi dan ancaman terhadap mandeknya pembangunan nasional.<sup>68</sup>

Menurut Wakil Ketua Umum PBNU Mochamad Maksum, mengungkapkan bahwa air yang semua merupakan komoditas sosial menjadi komoditas ekonomi. PBNU mengingkan draft RUU SDA yang akan disahkan nanti dapat memberikan keadilan yang jelas dengan melakukan pemetaan potensi skala prioritas sosial dan ekonominya. Tata kelola dan pemetaan yang bagus, serta jaminan air juga harus diperhatikan bagi pertanian atau kepentingan lainnya, seperti bisnis dan industri.<sup>69</sup>

Mochamad Maksum, menambahkan bahwa yang terpenting ialah penggunaan domestik bagi masyarakat secara umum yang digunakan untuk keseharian, pertanian dan selebih nya baru industri.<sup>70</sup> Dalam hal ini Maksum tidak lupa kebutuhan air bagi industri, dimana pemerintah wajib menjamin ketersediaan air untuk industri yang termaktub dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian<sup>71</sup>.

Dari kedua hukum positif di Indonesia, berupa Undang-Undang Migas dan Sumber Daya Air. Nahdlatul Ulama juga berperan dalam hukum islam, dengan membentuk hukum berdasarkan *ijtihad*. Di tahun 1994, Nahdlatul Ulama melakukan

---

<sup>67</sup>NU Online. 2019. PBNU Dorong RUU Sumber Daya Air yang Berkeadilan. Lihat: <https://www.nu.or.id/post/read/109297/pbnu-dorong-ruu-sumber-daya-air-yang-berkeadilandiakses> di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.00 wib.

<sup>68</sup>Ibid.

<sup>69</sup>Ibid.

<sup>70</sup>Ibid.

<sup>71</sup>Rivki Maulana. 2019. PBNU: RUU Sumber Daya Air agar Akomodasi Dunia Usaha. Lihat: pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190731/45/1130904/pbnu-ruu-sumber-daya-air-agar-akomodasi-dunia-usaha-> diakses di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.20 wib.

Muktamar ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, dalam Muktamar tersebut diputuskan bahwa pencemaran lingkungan hidup, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan kerusakan, maka hukumnya haram dan termasuk dalam perbuatan kriminal.<sup>72</sup>

Pada tahun 2007, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menginisiasi Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup (GNHLN) yang memutuskan bahwa pemerintah dan rakyat wajib bersikap dan bertindak secara nyata dalam melenyapkan usaha-usaha perusakan hutan, lingkungan hidup dan kawasan pemukiman, memberangus penyakit sosial masyarakat.<sup>73</sup>

Pada Tahun 2015 di Pesantren Al-Manar Azhari, Depok, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memfasilitasi Bahtsul Masail membahas mengenai aktivitas eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan negara maupun korporasi. Menurut peserta Bahtsul Masail, yang diwakilkan pimpinan sidang membacakan kesepakatan keharaman pada aktivitas eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang menyebabkan kerusakan lingkungan.<sup>74</sup>

Pada tahun 2019, fatwa yang dikeluarkan pada Muktamar ke-29 di Cipasung Tasikmalaya ditinjaklanjuti dengan membahas hal yang lebih spesifik yaitu pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Pembahasan tersebut diselenggarakan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas dan Konbes NU) di Banjar, yang menetapkan bahwa buang sampah

---

<sup>72</sup>NU Online. 2015. Muktamar 1994 dan Jihad Lingkungan Hidup. Lihat: <https://www.nu.or.id/post/read/64225/muktamar-1994-dan-jihad-lingkungan-hidup> diakses di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.26 wib.

<sup>73</sup>Ibid.

<sup>74</sup>Dikuti dari T Hidayat, "Analisis Perbandingan Antara Fatwa Lembaga Baitsul Masthail NU tentang Eksploitasi Alam dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara", Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta. Dilanjut lihat: <https://www.nu.or.id/post/read/59422/pbnu-haramkan-eksploitasi-sumber-daya-alam-di-indonesia> diakses di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.30 wib.

sembarangan, terutama sampah plastik, apabila nyata-nyata atau diduga membahayakan lingkungan hukumnya haram.<sup>75</sup>

Selain itu, menekan pemerintah memberikan sanksi terhadap produsen atau industri yang tidak mengelola sampah kemasan atau produksinya.<sup>76</sup> Serta memperbolehkan aksi boikot perusahaan yang tidak mengelola sampahnya secara baik baik secara individu maupun massal.<sup>77</sup>

#### **b. Bidang Pendidikan**

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat yang berfokus kepada budaya dan adat masyarakat, salah satunya ialah mendidik masyarakat secara formal maupun non-formal. Secara formal, Nahdlatul Ulama mempunyai dan berafiliasi lembaga-lembaga seperti, pesantren yang rata-rata dimiliki individu, sekolah-sekolah dibawah PBNU atau dimiliki secara individu, selain itu juga lembaga kebudayaan setempat. Secara non-formal, kader-kader Nahdlatul Ulama membentuk budaya dan mendidik masyarakat setempat, baik itu berupa pengajian, berkumpul, dan lainnya.

Mendidik masyarakat yang dilakukan Nahdlatul Ulama adalah dengan membentuk program, ditahun 2012 melaksanakan program pengelolaan Rumah Kompos yang berlokasi di Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Program tersebut dijalankan oleh kader-kader Nahdlatul Ulama yang aktif di Lembaga Penggulungan dan Iklim Nahdlatul Ulama Pimpinan Wilayah DKI Jakarta bersama dengan masyarakat setempat.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup>Akhmad Mustain. 2019. NU Haramkan Buang Sampah Sembarangan. Dilihat: pada <https://mediaindonesia.com/read/detail/220028-nu-haramkan-buang-sampah-sembarangan> diakses di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.26 wib.

<sup>76</sup>Ibid.

<sup>77</sup>Aditya Widya Putri. 2019. Babak Baru Perangi Sampah: NU Fatwa Haram Aksi Nyampah Sembarangan. Lihat: <https://tirto.id/babak-baru-perangi-sampah-nu-fatwa-haram-aksi-nyampah-sembarangan-d9kr> diakses di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.32 wib.

<sup>78</sup>LBM PBNU & LPBI PBNU, *Fiqih Penanggulangan Sampah Plastik*, (2019).

Dimana keberadaan Rumah Kompos tersebut menginisiasi PBNU mendirikan Bank Sampah Nusantara (BSN).

Ngaji Plastik ialah bentuk sosialisasi pengendalian plastik yang dikemas dalam bentuk pengajian. Ngaji Plastik adalah salah satu aksi yang diinisiasi oleh Bank Sampah Nusantara (BSN) pada tahun 2019, yang dibawah oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama. Program tersebut diterapkan pada pesantren atau pengajian anak-anak. Materi yang terdapat dalam pengajian tersebut ialah bahan plastik, bahaya plastik, hingga pengurangan plastik.<sup>79</sup>

Tujuan daripada Ngaji Plastik ialah membangun kesadaran masyarakat hingga terjadi perubahan paradigma dengan cara, (1) memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta pengajian tentang bahaya sampah plastik dan apa dampaknya, (2) memberikan pengetahuan dan memotivasi peserta pengajian agar mampu menerapkan solusi dari mengendalikan sampah dilingkungan, (3) memberikan pengetahuan, pemahaman dan memotivasi peserta pengajian agar memiliki keinginan untuk memilah sampah hasil konsumsinya, (4) memberikan kepada peserta pengajian agar memiliki dan keterampilan mendaur ulang sampahnya, (5) memberikan pengetahuan, dan motivasi agar menjadi donatur tetap BSN LPBI NU untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, (5) membuat Rencana Tindak Lanjut untuk kerja berkelanjutan pendampingan selanjutnya.

### **c. Bidang Advokasi**

Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dalam problematika lingkungan memiliki lembaga khusus yaitu

---

<sup>79</sup>Gatra. 2019. Atasi Sampah Plastik, NU Adakan Ngaji Plastik. Lihat: <https://www.gatra.com/detail/news/419060/politik/atasi-sampah-plastik-nu-adakan-ngaji-plastik> diakses di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.29 wib.

Penanggulangan Bencana dan Iklim (LBPI), dalam hal ini lembaga tersebut hanya sebagai wadah, dan bukan merupakan suatu tim untuk melakukan advokasi. PBNU tidak membentuk lembaga atau wadah yang khusus untuk melakukan advokasi permasalahan lingkungan.

Jamaah/kader Nahdlatul Ulama atau yang disebut Nahdliyin membentuk wadah koordinasi yang memiliki kehirauan mengenai permasalahan konflik sumber daya alam, seperti tanah, air, udara.<sup>80</sup> Wadah tersebut dinamakan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA). Diinisiasi oleh diskusi di Yogyakarta, pada tanggal 4 Juli 2013 yang mengangkat tema “NU dan Konflik Tata Kelola SDA”. Hasil diskusi tersebut sepakat untuk membentuk aliansi yang bertujuan menyiapkan media atau forum jaringan untuk kelancaran informasi dan kemudahan pengorganisasian serta mengarusutamakan tata kelola SDA dikalangan Nahdlatul Ulama.<sup>81</sup>

FNKSDA terlibat dalam advokasi permasalahan lingkungan di beberapa daerah, diantaranya yaitu kasus antara warga lokal melawan PT Semen Indonesia di Kecamatan Hulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Warga melakukan melakukan protes atas dibangunnya pabrik semen tersebut, alasannya adalah lokasi pembangunan pabrik dan penambangannya berada di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang mempunyai fungsi penyimpan cadangan air.<sup>82</sup> Wilayah tersebut menurut Dinas

---

<sup>80</sup>Profil FNKSDA. Lihat: [https://fnksda.or.id/?page\\_id=21](https://fnksda.or.id/?page_id=21) Profil FNKSDA diakses di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.30 wib

<sup>81</sup>Ibid.

<sup>82</sup>Islam Bergerak. 2014. Pernyataan Sikap Front Nadliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA). Lihat: pada <https://islambergerak.com/2014/11/pernyataan-sikap-front-nahdliyin-untuk-kedaulatan-sumber-daya-alam-fnksda/> diakses di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020, pukul 10.00 wib.

Pertambangan Provinsi Tingkat 1 Jawa Tengah pada tahun 1998 secara fisiografis tergolong dalam tipe karst.<sup>83</sup>

FNKSDA dalam kasus ini menuntut, (1) Gubernur Jawa Tengah mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia, (2) Gubernur Jawa Tengah untuk menghentikan proses pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia, (3) Gubernur Jawa Tengah untuk segera menjalankan rekomendasi KOMNAS HAM untuk menghentika aktivitas pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia, (4) Panglima Kodam IV Diponegoro dan Kapolda Jawa Tengah menarik Prajurit TNI dan anggota Polri dari lokasi yang akan dibangun pabrik PT. Semen Indonesia, (5) Dirjen Geologi untuk menetapkan kawasan CAT Watuputih sebagai bentangan kawasan karst, (6) Presiden dan Wakil Presiden agar turut terlibat menyelesaikan permasalahan ini.<sup>84</sup>

Selain di Rembang, FNKSDA kabupaten Sumenep dibentuk bersamaan dengan seminar yang bertemakan “Agama Tanah, Ajaga Nak Potoh”. FNKSDA Sumenep kedepannya akan melakukan sekolah advokasi kepada masyarakat, tujuannya adalah masyarakat tidak gampang begitu saja melepas tanahnya dengan penawaran harga yang tinggi.<sup>85</sup>

Skala Nasional, FNKSDA mendeklarasikan Resolusi Jihad II: Mempertahankan Tanah Air dari Rongrongan Kapitalisme Ekstraktif. Deklarasi tersebut merupakan bentuk perlawanan kaum Nahdliyin terhadap sejumlah korporasi swasta lokal atau asing yang berpotensi merusak kedaulatan Sumber Daya Alam. Deklarasi

---

<sup>83</sup>Ibid.

<sup>84</sup>Ibid.

<sup>85</sup>NU Online. 2015. Advokasi Persoalan Agraria, FNKSDA Sumenep Diluncurkan. Dilihat: pada <https://www.nu.or.id/post/read/63253/advokasi-persoalan-agraria-fnksda-sumenep-diluncurkan> diakses di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020, pukul 10.10 wib.

tersebut berisikan rekomendasi baik untuk pemerintah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan masyarakat Indonesia.<sup>86</sup>

Selain itu, PMII Boolang Mongondow Raya, Sulawesi Utara yang merupakan organisasi mahasiswa berkultur Nahdlatul Ulama melakukan pelatihan advokasi sumber daya alam kepada PMII Se-Indonesia Timur yang diadakan tanggal 26 Agustus hingga 5 September 2019. Tujuan diadakannya pelatihan ini adalah memahami konsep advokasi dan mendorong peserta PMII agar peka terhadap permasalahan lingkungan, salah satunya yang dilakukan perusahaan tambang asing.<sup>87</sup>

#### **d. Bidang Literasi**

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang didirikan oleh K.H Hasyim Asyari, juga berupaya kepada Literasi di masyarakat. PBNU yang diwakilkan oleh Lembaga Bahstul Masail dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim menerbitkan buku *Fiqh Penanggulangan Sampah Plastik*. Buku ini merupakan upaya memberikan dukungan terhadap upaya penanggulangan bahaya sampah plastik dan upaya kelestarian lingkungan melalui sentuhan islam, khususnya fiqh.<sup>88</sup> Buku ini memiliki 3 sub-bab, yaitu (1) Permasalahan Sampah Plastik di Indonesia, (2) Penanggulangan Sampah Plastik Perspektif Islam, (3) Peran Nahdlatul Ulama Dalam Penanggulangan Sampah Plastik.

Bab tiga dalam buku ini membahas mengenai peran Nahdlatul Ulama, dimana menekankan kepada sejarah dan basis gerakan sosial masyarakat, salah satunya ialah permasalahan

---

<sup>86</sup>Tebuireng Media. 2013. Halaqah FNKSDA Jihad Melawan Kapitalisme Ekstraktif. Dilihat: pada <https://tebuireng.online/halaqah-fnksda-jihad-melawan-kapitalisme-ekstraktif/> diakses di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020, pukul 10.19 wib.

<sup>87</sup>NU Online. 2012. PMII Bolaang Mongodow Advokasi Sumber Daya Alam Indonesia Timur. Dilihat: pada <https://www.nu.or.id/post/read/39226/pmii-bolaang-mongondow-advokasi-sumber-daya-alam-indonesia-timur> diakses di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020, pukul 10.22 wib.

<sup>88</sup>LBM PBNU & LPBI PBNU, *Fiqh Penanggulangan Sampah Plastik*, (2019).

lingkungan. Selanjutnya buku ini menekankan kepada pembentukan dan perubahan paradigma masyarakat terhadap sampah, bahwasannya sampah dapat dimanfaatkan salah satunya ialah ekonomi. Setelah membentuk paradigma dimasyarakat, buku ini menekankan masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif, dan inisiasi lembaga NU yaitu Bank Sampah Nusantara untuk menggerakkan masyarakat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait seperti pemerintah, NGO, dan lainnya. Setelah menggerakkan masyarakat, buku ini menekankan kepada peningkatan kapasitas masyarakat dengan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga seperti Bank Sampah Nusantara, salah satunya ialah melakukan keliling Indonesia untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat.<sup>89</sup>

## **KESIMPULAN**

Dari tahun ke tahun intensitas bencana ekologi disebabkan oleh kualitas kondisi lingkungan hidup di Indonesia mengalami degradasi akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal tersebut menjadi tugas masyarakat yang menghimpun menjadi organisasi masyarakat untuk mengatasi problematika ekologi yang disebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sebagai organisasi islam masyarakat sudah menjadi kewajiban untuk turut dalam mengatasi permasalahan ekologi yang disebabkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan. Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat berbasis pada Islam, berperan dalam problematika pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam jangka waktu tahun 2010-2019. Berperan dalam berbagai bidang, (1) bidang hukum dengan metode Jihad Konstitusi, (2) bidang pendidikan dengan metode pendidikan berbasis lingkungan dan gerakan menuju sekolah hijau, (3) bidang advokasi dengan metode tim advokasi bentukan

---

<sup>89</sup>Ibid.

pimpinan daerah dan membentuk komunitas Kader Hijau Muhammadiyah(KHM), dan terakhir (4) bidang literasi dengan metode menerbitkan buku Fiqh Air oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sedangkan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat berbasis pada Islam, berperan dalam problematika pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam jangka waktu tahun 2010-2019. Berperan dalam berbagai bidang, (1) bidang hukum dengan metode mengkaji hukum positif di Indonesia dan pembentukan hukum islam mengenai pencemaran & kerusakan lingkungan, (2) bidang pendidikan secara formal dan non-formal (kebudayaan), diantaranya dengan metode pendekatan budaya masyarakat, salah satunya Ngaji Plastik, (3) bidang advokasi dengan metode membentuk tim advokasi berupa komunitas yang dinamakan Front Nahdliyin atas Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), dan terakhir (4) bidang literasi dengan metode menerbitkan buku Fiqh Penanggulangan Sampah Plasti oleh Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Etty R. Agoes. 2000. *Dimanakah Batas-Batas Wilayah Kita Di Laut?.* Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.
- LBM PBNU & LPBI PBNU. 2019. *Fiqih Penanggulangan Sampah Plastik.*
- Musthafa Kamal Pasha. 2005. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam.* Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- O.C. Kaligis & Associates. 2003. *Sengketa Sipadan-Ligitan, Mengapa Kita Kalah.* Jakarta.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2018. *Fikih Air.* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Said Aqil Siradj. 1998. *Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Lintas Sejarah.* Yogyakarta: LKPSM.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

### **Jurnal/Skripsi/Artikel**

- Lusy K. F. R. Gerungan, 2016. “Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia”. *Jurnal Lex et Societatis*, (Vol. IV/No. 5/Mei, Manado: Fakultas Hukum Unsrat)
- Muhtar Nasir, 2015. “*Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Netty Kurniawati, 2018. “*Inovasi Pembelajaran Berbasis Lingkungan Alam Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pupu Saeful Rahmat, 2009. “*Penelitian Kualitatif*”, *Jurnal Equilibrium*, (Vol. 5 Nomor 9 Januari – Juni)
- Putri Oviliando, 2017. “Pentingnya Penguasaan Literasi Bagi Generasi Muda dalam Menghadapi MEA”, *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Rahayuningsih, 2017. “Sekolah Muhammadiyah Kota Semarang Menuju GreenSchool”, *Indonesian Journal of Conservatism*, (Vol. 06 (01)).
- Sorni Paskah Daeli, 2012. “Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat”, *Jurnal Bina Praja*, (Vol. 4 Nomor 1 Edisi Maret).
- Sriyanto, 2007. “*Kondisi Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Prospek Pembangunan Kedepan*”. *Jurnal Geografi*, (Vol. 4 No.2 Juli).
- T Hidayat, “*Analisis Perbandingan Antara Fatwa Lembaga Baitul Masthail NU tentang Eksploitasi Alam dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta.

### **Dokumen Lembaga/Organisasi**

- Badan Pusat Statistik. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) Tahun 2016.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Tinjauan Lingkungan Hidup 2019.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Tinjauan Lingkungan Hidup 2018.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Tinjauan Lingkungan Hidup 2016.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Tinjauan Lingkungan Hidup 2015.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

### **Media Massa/Internet**

- Aditya Widya Putri. 2019. Babak Baru Perangi Sampah: NU Fatwa Haram Aksi Nyampah Sembarangan. Lihat: <https://tirto.id/babak-baru-perangi-sampah-nu-fatwa-haram-aksi-nyampah-sembarangan-d9kr> diakses di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.32 wib.
- Ahmad Thoriq-Detik News. 2015. Jihad Konstitusi, Perjuangan Baru Muhammadiyah Meluruskan Kiblat Bangsa, lihat: <https://news.detik.com/berita/d-2977727/jihad-konstitusi-perjuangan-baru-muhammadiyah-meluruskan-kiblat-bangsa> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.20 wib.
- Amir Hady. 2015. Muhammadiyah Mengkaji Tentang Lingkungan. Lihat: <https://www.kompasiana.com/pakaming/553002536ea8348a078b4589/muhammadiyah-mengkaji-tentang-lingkungandiakses> di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.35 wib.
- Andi. 2020. Busyro Minta Kader Hijau Muhammadiyah Konsen Masalah Ekologi. Dilihat:<http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-18197-detail-busyro-minta-kader-hijau-muhammadiyah-konsen-masalah-ekologi.html> diakses di Malang, Rabu, 22 Januari 2019, pukul 13.35 wib.
- Andi. 2020. KHM DIY Bangun Kesadaran Ekologis Masyarakat. Dilihat <http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/18200.html> diakses di Malang, Rabu, 22 Januari 2019, pukul 13.35 wib.
- Akhmad Mustain. 2019. NU Haramkan Buang Sampah Sembarangan. Dilihat: pada <https://mediaindonesia.com/read/detail/220028-nu-haramkan-buang-sampah-sembarangan> diakses di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.26 wib.
- Arbi Sumandoyo. 2018. Biang Bau Pencemaran Limbah PT Rayon Utama Makmur Sukoharjo. Lihat: <https://tirto.id/biang-bau-pencemaran-limbah-pt-rayon-utama-makmur-sukoharjo-c8aQ> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.32 wib.
- Ayat. 2018. Walhi: Kondisi Indonesia Masih Darurat Ekologis. Dilihat: <https://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.00 wib.
- Detik News, 2011, Walhi Perkirakan Kerusakan & Pencemaran Lingkungan meningkat 50 Persen, <https://news.detik.com/berita/1545037/walhi->

perkiraan-kerusakan--pencemaran-lingkungan-meningkat-50-persen diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.10 wib.

Dokumen Adiwiyata Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dilihat: [http://www.menlh.go.id/DATA/FINAL\\_ISI\\_25\\_Januari\\_2012.pdf](http://www.menlh.go.id/DATA/FINAL_ISI_25_Januari_2012.pdf) diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.31 wib.

Ferry. 2019. Kader Hijau Muhammadiyah Jadi Pelopor Kampanyekan Peduli Lingkungan Hidup. Dilihat: <https://klikmu.co/kader-hijau-muhammadiyah-jadi-pelopor-kampanyekan-peduli-lingkungan-hidup/> diakses di Malang, Rabu, 22 Januari 2019, pukul 13.37 wib.

Gatra. 2019. Atasi Sampah Plastik, NU Adakan Ngaji Plastik. Lihat: <https://www.gatra.com/detail/news/419060/politik/atasi-sampah-plastik-nu-adakan-ngaji-plastik> diakses di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.29 wib.

Hukum Online. 2013. Muhammadiyah dkk ‘Gugat’ UU Sumber Daya Air (Karena membuka peluang privatisasi dan komersialisasi air). Lihat: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52415f88915cb/muhammadiyah-dkk-gugat-uu-sumber-daya-air/> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.25 wib.

Hukum Online. 2015. MK Batalkan UU Sumber Daya Air, lihat: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.25 wib.

Hukum Online. 2012. Compang Camping UU Migas (Banyak Ketentuan telah direvisi dan dicabut melalui Putusan MK). Lihat: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ec68c7d2cac/compang-camping-uu-migas/> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.39 wib.

Hukumonline. 2012. Puluhan Tokoh Ormas ‘Gugat’ UU Migas. Lihat: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f74428c874eb/puluhan-tokoh-dan-ormas-gugat-uu-migas/> diakses di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.00 wib.

Imanuel More, 2011, Walhi: Pencemaran Lingkungan Meningkat di 2011, lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2011/12/30/1550259/Walhi.Pencemaran>

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

.Lingkungan.Meningkat.di.2011 diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.15 wib.

Islam Bergerak. 2014. Pernyataan Sikap Front Nadliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA). Lihat: pada <https://islambergerak.com/2014/11/pernyataan-sikap-front-nahdliyin-untuk-kedaulatan-sumber-daya-alam-fnksda/> diakses di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020, pukul 10.00 wib.

Kementrian Lingkungan Hidup. 2003. Komitmen Muhammadiyah terhadap Lingkungan, Gerakan Lingkungan Muhammadiyah, 25 April 2003. Lihat: <http://www.menlh.go.id/komitmen-muhammadiyah-terhadap-lingkungan-press-release-gerakan-lingkungan-muhammadiyah-25-april-2003/> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.29 wib.

Liputan 6, 2011, Walhi: Pencemaran Limbah Pabrik Tahun ini Meningkatkan, lihat: <https://www.liputan6.com/news/read/337822/walhi-pencemaran-limbah-pabrik-tahun-ini-meningkat> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.05 wib.

Mongabay, 2013, Walhi: Perusahaan dan Pemerintah, Aktor Utama Perusak Lingkungan 2012, lihat: <https://www.mongabay.co.id/2013/01/17/walhi-perusahaan-dan-pemerintah-aktor-utama-perusak-lingkungan-2012/> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.20 wib.

NU Online. 2019. PBNU Dorong RUU Sumber Daya Air yang Berkeadilan. Lihat: <https://www.nu.or.id/post/read/109297/pbnu-dorong-ruu-sumber-daya-air-yang-berkeadilan> diakses di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.00 wib.

NU Online. 2015. Muktamar 1994 dan Jihad Lingkungan Hidup. Lihat: <https://www.nu.or.id/post/read/64225/muktamar-1994-dan-jihad-lingkungan-hidup> diakses di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.26 wib.

NU Online. 2015. Advokasi Persoalan Agraria, FNKSDA Sumenep Diluncurkan. Dilihat: pada <https://www.nu.or.id/post/read/63253/advokasi-persoalan->

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

agraria-fnksda-sumenep-diluncurkan diakses di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020, pukul 10.10 wib.

NU Online. 2012. PMII Bolaang Mongodow Advokasi Sumber Daya Alam Indonesia Timur. Dilihat: pada <https://www.nu.or.id/post/read/39226/pmii-bolaang-mongondow-advokasi-sumber-daya-alam-indonesia-timur> diakses di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020, pukul 10.22 wib.

Peneliti Alvara Research Center Hassanudin Ali menyebutkan urutan pertama yakni Nahdlatul Ulama dengan 69,3 persen, urutan kedua yakni Muhammadiyah dengan 14,5 persen. Lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/20222171/survei.nu.muhammadiyah.dan.fpi.tiga.besar.top.of.mind.organisasi.islam.di.indonesia> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.00 wib.

Profil FNKSDA. Lihat: [https://fnksda.or.id/?page\\_id=21](https://fnksda.or.id/?page_id=21) Profil FNSKDA diakses di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.30 wib.

Profil Kader Hijau Muhammadiyah. Diakses <http://kaderhijaumu.id/visi-misi/> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.35 wib.

Republika. 2012. Muhammadiyah Berencana Ajukan Uji Materi UU Migas. Lihat: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/19/m14edm-muhammadiyah-berencana-ajukan-uji-materi-uu-migas> diakses di Malang, Senin, 22 Juli 2019, pukul 13.30 wib.

Rivki Maulana. 2019. PBNU: RUU Sumber Daya Air agar Akomodasi Dunia Usaha. Lihat: pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190731/45/1130904/pbnu-ruu-sumber-daya-air-agar-akomodasi-dunia-usaha-> diakses di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020, pukul 10.20 wib.

Tebuireng Media. 2013. Halaqah FNKSDA Jihad Melawan Kapitalisme

Ekstraktif. Dilihat: pada <https://tebuireng.online/halaqah-fnksda-jihad-melawan-kapitalisme-ekstraktif/> diakses di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020, pukul 10.19 wib.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan

Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140